

Kebebasan Berpendapat Sebagai Hak Konstitusional: Tinjauan terhadap Praktik Penanganan Aksi Demonstrasi

Rizki Mulyaningsih¹, Muhammad Arafat²

Universitas Muhammadiyah Cirebon¹, Universitas Islam Indonesia²

Rizkimulyaningsuh30@gmail.com¹, 23933005@students.uii.ac.id

Article Info	ABSTRACT
<p>Article history: Received 25 Oktober 2025 Revised 28 November 2025 Accepted 12 Desember 2025</p>	<p><i>The inherent tension between the constitutionally guaranteed freedom of expression and the state's duty to maintain public order is a central challenge in democratic nations. This article aims to conduct an in-depth juridical analysis of the legal framework governing demonstrations in Indonesia and the systemic factors contributing to the dilemma faced by law enforcement. Using a normative legal research method with statute, conceptual, and case study approaches, the analysis reveals a significant gap (das sein vs. das sollen) between the sophisticated, rights-protective legal framework (UUD 1945, Law No. 9/1998, Perkap No. 7/2012) and its implementation, which is often characterized by repressive actions that neglect the principles of proportionality and necessity. The novelty of this research lies in using the legal doctrines of balancing of interests and proportionality as the primary analytical lens to deconstruct the police "dilemma," reframing it as a failure of legal application rather than an intractable paradox. The conclusion is that the dilemma of law enforcement is exacerbated by systemic issues, including a culture of impunity and inadequate accountability, which collectively perpetuate a cycle of violence during protests.</i></p> <p>Keyword : <i>Constitution, Demonstration, Freedom of Speech Law Enforcement's Proportionality</i></p>
<p>Kata Kunci <i>Demonstrasi, Dilema Aparat, Kebebasan Berpendapat, Konstitusi, Proporsionalitas.</i></p>	<p>Ketegangan inheren antara kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi dan kewajiban negara untuk menjaga ketertiban umum merupakan tantangan utama di negara demokrasi. Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis mendalam terhadap kerangka hukum yang mengatur demonstrasi di Indonesia serta faktor-faktor sistemik yang berkontribusi pada dilema yang dihadapi aparat penegak hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, analisis ini mengungkap adanya kesenjangan signifikan (das sein vs. das sollen) antara kerangka hukum yang cangguh dan protektif terhadap hak (UUD 1945, UU No. 9/1998, Perkap No. 7/2012) dengan implementasinya di lapangan yang sering kali diwarnai oleh tindakan represif yang mengabaikan asas proporsionalitas dan nesesitas. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan doktrin keseimbangan kepentingan dan proporsionalitas sebagai lensa analisis utama untuk mendekonstruksi "dilema" aparat, dengan membingkainya kembali sebagai kegagalan penerapan hukum alih-alih sebuah paradoks yang tak terpecahkan. Kesimpulannya, dilema aparat diperparah oleh isu sistemik, termasuk budaya impunitas dan akuntabilitas yang lemah, yang secara kolektif melanggengkan siklus kekerasan dalam aksi demonstrasi.</p> <p><i>This is an open access article under the CC BY-SA license</i></p>



\Pendahuluan

Demonstrasi, sebagai salah satu manifestasi paling kasat mata dari kebebasan berpendapat, merupakan pilar fundamental dalam arsitektur negara demokrasi modern. Ia berfungsi sebagai katup pengaman sosial, sarana kontrol publik terhadap kekuasaan, dan medium artikulasi kepentingan warga negara yang tidak terakomodasi melalui jalur politik formal. Dalam konteks Indonesia pasca-Reformasi 1998, ruang untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk melalui unjuk rasa, terbuka lebar sebagai antitesis dari represi rezim Orde Baru. Namun, pelaksanaan hak fundamental ini secara inheren menciptakan sebuah arena ketegangan dialektis. Di satu sisi, terdapat hak konstitusional warga negara untuk berkumpul dan menyuarakan aspirasi, dan di sisi lain, terdapat kewajiban negara yang tidak kalah pentingnya untuk menjamin keamanan, ketertiban umum (kamtibmas), dan perlindungan hak-hak warga negara lainnya yang tidak ikut serta dalam aksi.¹ Titik singgung antara dua kepentingan yang sah ini menjadi tantangan abadi bagi setiap negara hukum demokratis. Urgensi untuk mengkaji persoalan ini di Indonesia menjadi semakin relevan mengingat frekuensi aksi demonstrasi berskala besar yang kerap terjadi, yang sering kali berujung pada bentrokan antara massa dan aparat keamanan, menimbulkan korban luka, kerusakan properti, dan polarisasi sosial yang mendalam.²

Secara lebih khusus, penelitian ini memfokuskan analisis pada arsitektur hukum Indonesia yang dirancang untuk menavigasi ketegangan tersebut, serta dilema yuridis dan operasional yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai institusi yang berada di garis depan. Objek penelitian mencakup spektrum regulasi yang berlapis, mulai

¹ Bahar Elfudllatsani, , Isharyanto, dan Agus Riwanto, “Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 1 (2019): 52, <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29190>.

² Ashfiya Nur Atqiya et al., “Pancasila dan Hukum Tata Negara untuk Menjaga Keseimbangan Antara Kebebasan dan Ketertiban Publik,” *Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 1, no. 4 (2024): 126–38, <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.309>.

dari jaminan tertinggi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), penjabarannya dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, hingga pedoman teknis operasional yang tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap). Dilema yang dihadapi Polri tidak hanya bersifat praktis di lapangan, tetapi juga berakar pada interpretasi hukum yang sering kali ambigu dan tekanan politik yang kompleks, menempatkan aparat pada posisi sulit antara peran sebagai fasilitator hak konstitusional dan sebagai penjaga stabilitas negara.

Kajian-kajian terdahulu mengenai topik ini cenderung terbagi ke dalam beberapa klaster. Sebagian besar berfokus pada deskripsi normatif mengenai kerangka hukum yang ada, memaparkan hak dan kewajiban para pihak sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan.³ Klaster lainnya bersifat empiris-deskriptif, mendokumentasikan secara ekstensif berbagai insiden kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat dalam penanganan demonstrasi, sebagaimana dilaporkan oleh lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan organisasi masyarakat sipil.⁴ Meskipun kontribusi kedua klaster ini sangat berharga, terdapat sebuah kesenjangan riset yang signifikan, yaitu kurangnya analisis sistematis yang menjembatani antara norma hukum yang ideal (*das sollen*) dengan praktik di lapangan yang problematis (*das sein*). Banyak penelitian berhenti pada kesimpulan adanya "oknum" atau "pelanggaran prosedur" tanpa menggali lebih dalam mengapa kesenjangan ini terjadi secara berulang dan sistemik.⁵ Tulisan ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menggunakan doktrin hukum fundamental—khususnya teori keseimbangan kepentingan (*balancing of interests*) dan asas proporsionalitas—sebagai kerangka analisis utama. Pendekatan ini

³ I Gede Pasek Eka Wisanjaya, "Pengaturan Hak Menyatakan Pendapat di Muka Umum Secara Bebas dan Bertanggung Jawab," *Kertha Patrika* 38, no. 1 (2013): 48–60, https://repositori.unud.ac.id/protected/storage/upload/repositori/ID1_19730528199802100124091311918pengaturan-hak-menyatakan-pendapat-di-muka-umum-secara-bebas-dan-bertanggung-jawab.pdf.

⁴ Faredo Yudasena, Prima Angkupi, dan Intan Pelangi, "Peran Polisi Dalam Mencegah Tindak Kerusuhan Demonstrasi," *JUSTICE: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 38–51.

⁵ Ryan Sukma Wibawa, "Kekuatan Hukum Tindakan Represif Kepolisian dalam Unjuk Rasa yang Mengakibatkan Kericuhan," *Jurnal Sains Student Research* 1, no. 2 (2023): 940–53, <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.356>.

memungkinkan kita untuk mendekonstruksi narasi "dilema aparat" yang sering kali digunakan sebagai justifikasi post-facto atas tindakan represif. Penelitian ini berargumen bahwa banyak dari apa yang disebut sebagai dilema sesungguhnya merupakan kegagalan dalam menerapkan uji proporsionalitas yang diwajibkan oleh prinsip negara hukum, bukan sebuah paradoks yang tak terhindarkan.⁶

Tujuan penulisan artikel ini diarahkan untuk mendekonstruksi secara kritis apa yang sering disebut sebagai “dilema” aparat penegak hukum dalam menangani demonstrasi, sekaligus menelaah sejauh mana kerangka hukum yang ada mampu memberikan kepastian dan perlindungan. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis kecukupan maupun kelemahan regulasi yang berlaku, mengevaluasi efektivitas mekanisme akuntabilitas yang tersedia dalam merespons pelanggaran, serta pada akhirnya merumuskan cetak biru reformasi yang dapat menjadi model penanganan demonstrasi yang benar-benar selaras dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.⁷

Dalam kerangka itu, tiga pertanyaan utama diajukan. Pertama, bagaimana hukum Indonesia, mulai dari norma konstitusional hingga peraturan teknis kepolisian, mengatur keseimbangan antara hak kebebasan berpendapat melalui demonstrasi dengan kewajiban negara menjaga ketertiban umum. Kedua, mengapa terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma hukum yang secara ideal melindungi demonstrasi (*das sollen*) dengan praktik aparat di lapangan (*das sein*), dan bagaimana doktrin keseimbangan kepentingan serta asas proporsionalitas dapat digunakan untuk menjelaskan kegagalan implementasi tersebut. Ketiga, bagaimana efektivitas mekanisme akuntabilitas dalam menangani pelanggaran aparat selama demonstrasi berlangsung, serta reformasi apa yang perlu dirancang agar di masa depan penanganan demonstrasi dapat sepenuhnya berakar pada prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dengan kerangka pertanyaan tersebut, penelitian ini bukan hanya bertujuan menggambarkan masalah, tetapi juga memberikan landasan konseptual dan praktis

⁶ Muhammad Arafat dan Asmuni, “Implementation of Maqashid al-Syariah in Islamic Criminal Law in Muslim Countries: A Comparative Study in Saudi Arabia, Iran, Malaysia, and Indonesia,” *Al-Sulthaniyah* 14, no. 1 (2025): 45–68, <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3577>.

⁷ Muhammad Arafat, Sidik Tono, dan Rizki Mulyaningsih, “Diversi Dalam Penegakkan Hukum In Concreto (Perspektif Hukum Pidana Islam),” *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)* 3, no. 2 (29 Desember 2024): 136–47, <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v3i2.9226>.

bagi pembentukan tata kelola penanganan demonstrasi yang adil, proporsional, dan akuntabel..

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan fokus utama pada analisis norma, asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat serta penanganan demonstrasi. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk mengevaluasi koherensi, konsistensi, dan implementasi sistem norma hukum yang berlaku. Untuk mencapai analisis yang komprehensif, penelitian ini mengadopsi beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang menelaah hierarki dan substansi hukum mulai dari UUD 1945, khususnya Pasal 28 dan 28E ayat (3), hingga undang-undang organik seperti UU No. 9 Tahun 1998 dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, serta aturan teknis berupa Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2012. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) yang menelaah konsep dan doktrin hukum seperti kebebasan berekspresi, kepentingan umum, negara hukum, hak asasi manusia, serta teori keseimbangan kepentingan dan asas proporsionalitas. Ketiga, pendekatan kasus (case approach) yang digunakan untuk menguji penerapan norma hukum dalam praktik melalui analisis kasus-kasus demonstrasi besar, seperti Protes Penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja tahun 2020 dan protes pada periode 2024–2025, dengan merujuk pada data sekunder dari laporan investigasi Komnas HAM, Amnesty International, serta artikel jurnal ilmiah.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, meliputi UUD 1945, KUHP, KUHPA, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 9 Tahun 1998, UU No. 2 Tahun 2002, serta Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2012, dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal hukum, laporan penelitian lembaga independen, laporan organisasi internasional, serta artikel berita dari media kredibel. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui inventarisasi, sistematisasi, dan interpretasi bahan hukum secara logis dan terstruktur. Penalaran deduktif kemudian digunakan untuk menerapkan asas dan doktrin hukum yang bersifat umum terhadap norma dan fakta konkret yang ditemukan dalam studi kasus. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu

mengidentifikasi kesenjangan antara teori hukum (law in the books) dengan praktik penegakan hukum (law in action), sekaligus memberikan argumen preskriptif mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam penanganan demonstrasi agar selaras dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

Hasil dan Pembahasan

3.1. Jaminan Konstitusional dan Legislatif: Fondasi Yuridis Kebebasan Berpendapat di Muka Umum

Kebebasan menyampaikan pendapat dijamin UUD 1945: Pasal 28E ayat (3) menegaskan hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat; Pasal 28J membolehkan pembatasan berdasarkan undang-undang semata-mata untuk melindungi hak orang lain serta memenuhi tuntutan moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum—dengan asas nesesitas dan proporsionalitas. Hak ini bersifat inheren, prasyarat demokrasi, bukan pemberian negara.⁸

Mandat konstitusi dioperasionalisasikan melalui UU No. 9/1998. Pasal 5 menjamin hak mengeluarkan pikiran secara bebas, perlindungan hukum, dan keamanan; Pasal 6 menegaskan kewajiban peserta aksi menghormati hak orang lain, hukum, ketertiban umum, dan persatuan. Pasal 10–11 menetapkan mekanisme pemberitahuan (bukan izin) kepada kepolisian yang dibuktikan dengan STTP, sehingga hak berdemonstrasi bersifat deklaratif. Pasal 15–16 membolehkan penghentian/pembubaran aksi hanya dalam kondisi ketat (melanggar hukum, mengancam keselamatan, atau tidak sesuai pemberitahuan).⁹

Mandat konstitusional kebebasan berpendapat dijabarkan dalam UU No. 9 Tahun 1998 yang lahir dari semangat Reformasi untuk menjamin partisipasi publik dan menghapus warisan represif Orde Baru. Pasal 5 memberikan hak warga negara untuk mengeluarkan pendapat secara bebas, memperoleh perlindungan hukum, dan jaminan keamanan. Hak tersebut diimbangi dengan kewajiban dalam Pasal 6, yaitu

⁸ Rizky Pratama Putra Karo Karo, “Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat,” *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 4 (30 Januari 2023): 52–65, <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>.

⁹ Elfudllatsani, Isharyanto, dan Riwanto, “Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Hak Asasi Manusia.”

menghormati hak orang lain, hukum, moral umum, ketertiban, dan persatuan bangsa.¹⁰

Secara administratif, Pasal 10–11 menegaskan bahwa demonstrasi tidak memerlukan izin, cukup dengan pemberitahuan kepada kepolisian yang dibuktikan melalui Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), menandakan bahwa hak berdemonstrasi bersifat deklaratif, bukan konstitutif. Sementara itu, Pasal 15–16 memberi kewenangan kepada aparat untuk menghentikan aksi hanya dalam kondisi tertentu, seperti pelanggaran hukum atau ancaman keselamatan publik.

Namun, frasa seperti “aturan moral yang diakui umum” dan “menjaga persatuan dan kesatuan bangsa” mengandung ambiguitas yang membuka ruang interpretasi subjektif. Ketidakjelasan ini berpotensi menggeser fungsi aparat dari fasilitator hak konstitusional menjadi pengendali ekspresi publik, sehingga celah normatif tersebut dapat digunakan untuk melegitimasi pembatasan yang tidak proporsional terhadap kebebasan berpendapat.

3.2 Peran Ganda Aparat Kepolisian: Antara Pelindung Hak dan Penjaga Ketertiban

Dalam sistem hukum Indonesia, Polri memegang peran ganda yang berpotensi menimbulkan konflik: sebagai pelindung hak asasi manusia sekaligus penjaga ketertiban umum. Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998, Pasal 7 mewajibkan aparat untuk melindungi hak asasi manusia dalam pelaksanaan penyampaian pendapat, sedangkan Pasal 13 ayat (2) menegaskan tanggung jawab Polri memberikan perlindungan dan keamanan bagi peserta aksi. Dengan demikian, polisi tidak hanya berperan menjaga ketertiban, tetapi juga harus memfasilitasi dan menjamin kebebasan berpendapat agar aspirasi publik tersampaikan tanpa intimidasi atau kekerasan.

Di sisi lain, UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 menegaskan mandat Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Mandat ini harus sejalan dengan kewajiban melindungi kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam UU No. 9/1998. Namun, peran sebagai penjaga ketertiban sering diartikan sebagai upaya menekan potensi gangguan, sehingga demonstrasi kerap dipandang sebagai

¹⁰ Wisanjaya, “Pengaturan Hak Menyatakan Pendapat di Muka Umum Secara Bebas dan Bertanggung Jawab.”

ancaman terhadap stabilitas. Akibatnya, muncul ketegangan internal antara fungsi Polri sebagai fasilitator hak dan agen kontrol sosial.¹¹

Untuk menjembatani ketegangan antara fungsi pelindung hak dan penjaga ketertiban, diterbitkan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2012 sebagai panduan operasional pemolisian aksi unjuk rasa. Regulasi ini mengadopsi standar internasional dan menegaskan prinsip utama seperti legalitas, perlindungan HAM, kepentingan umum, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas sebagai dasar tindakan aparat.

Perkap ini juga memperjelas bahwa demonstrasi cukup diberitahukan, bukan diizinkan, melalui penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), menegaskan hak berdemonstrasi bersifat deklaratif. Selain itu, Pasal 19–24 mengatur tahapan penggunaan kekuatan secara berjenjang (*continuum of force*) dengan prioritas pada dialog, negosiasi, dan de-eskalasi, sementara tindakan koersif seperti pembubaran paksa hanya diperbolehkan sebagai langkah terakhir ketika aksi berubah menjadi anarkis atau Ironisnya, kerangka ideal Perkap No. 7 Tahun 2012 sering tidak tercermin dalam praktik lapangan. Laporan Komnas HAM dan Amnesty International menunjukkan pola pelanggaran berulang, seperti penggunaan gas air mata yang tidak prosedural, kekerasan terhadap demonstran damai, dan pembubaran aksi secara prematur.¹² Masalah utama bukan terletak pada aturan yang buruk, melainkan pada kegagalan implementasi sistemik (*systemic non-compliance*). Terdapat kesenjangan antara hukum normatif (*das sollen*) dan realitas operasional (*das sein*), di mana tindakan aparat lebih dipengaruhi oleh budaya institusional, perintah komando, dan kepentingan politik, ketimbang oleh pedoman hukum yang seharusnya mereka junjung.

¹¹ Cornelis Djelfie Massie and Grace Yurico Bawole Hanna Theresia Febiola Toha, “Tanggung Jawab Oknum Kepolisian Yang Bertindak Represif Dalam Pengamanan Demonstrasi Anarkis,” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privarium* 13, no. 2 (2024): 10–12.

¹² Amnesty International Indonesia, “Usut Bukti-Bukti Kekerasan Polisi Sepanjang Demo Tolak Omnibus Law,” *Amnesty.id*, 12 Desember 2020, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/usut-bukti-bukti-kekerasan-polisi-sepanjang-demo-tolak-omnibus-law/12/2020/> lihat juga Tempo.co, “Komnas HAM: Tindakan Represif Aparat di Semarang dan Makassar Berisiko Langgar Hukum,” *Tempo*, diakses 4 Oktober 2025, <https://www.tempo.co/hukum/komnas-ham-tindakan-represif-aparat-di-semarang-dan-makassar-berisiko-langgar-hukum-15352> lihat juga Amnesty International Indonesia, “Lubang Hitam Pelanggaran HAM: Kekerasan Polisi terhadap Unjuk Rasa Peringatan Darurat,” *Amnesty.id*, 12 Desember 2024, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/lubang-hitam-pelanggaran-ham-kekerasan-polisi-terhadap-unjuk-rasa-peringatandarurat/12/2024>

3.3 Titik Tumpu Dilema: Doktrin Keseimbangan Kepentingan dan Asas Proporsionalitas

Narasi “dilema” yang sering dikemukakan aparat menggambarkan pilihan sulit antara melindungi kebebasan berpendapat dan menjaga ketertiban umum. Namun, pandangan ini menyederhanakan persoalan hukum yang sebenarnya harus diselesaikan secara yuridis, bukan filosofis. Dalam perspektif hukum tata negara dan HAM, konflik antara hak individu dan kepentingan publik diatur melalui doktrin keseimbangan kepentingan dan asas proporsionalitas.

Teori Keseimbangan Kepentingan (*Balancing of Interests*) menegaskan bahwa kebebasan berekspresi bukan hak absolut; ia dapat dibatasi untuk melindungi kepentingan negara yang sah, seperti keamanan, ketertiban, dan hak orang lain.¹³ Namun, setiap pembatasan harus melalui penimbangan yang objektif dan berbasis bukti, bukan asumsi atau kekhawatiran berlebihan, agar pembatasan tetap proporsional dan sah secara konstitusional.¹⁴

Alat utama untuk melakukan penimbangan ini adalah Asas Proporsionalitas (*Principle of Proportionality*). Asas ini telah diakui secara universal sebagai standar emas dalam menguji keabsahan suatu tindakan negara yang membatasi hak asasi manusia. Proporsionalitas bukanlah sekadar menyeimbangkan dua nilai yang setara, melainkan sebuah uji multi-tahap yang menempatkan beban pembuktian pada negara untuk membenarkan tindakannya.¹⁵ Uji proporsionalitas ini secara umum terdiri dari tiga langkah fundamental yang harus diterapkan pada setiap tindakan kepolisian dalam menghadapi demonstrasi:

- 3.3.1 **Tujuan yang Sah (*Legitimate Aim*):** Apakah tindakan yang diambil oleh polisi (misalnya, pembubaran paksa, penggunaan meriam air, atau penangkapan) ditujukan untuk mencapai tujuan yang diakui sah oleh hukum? Tujuan seperti mencegah kekerasan yang meluas, melindungi fasilitas publik vital, atau membuka akses layanan darurat adalah contoh tujuan yang sah. Sebaliknya, tujuan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah bukanlah tujuan yang sah.

¹³ Imelda Suryatama, “Patient Legal Protection and Balance Principle,” *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan* 6, no. 2 (2020): 232–49, <http://journal.unika.ac.id/index.php/shk>.

¹⁴ Ashfiya Nur Atqiya et al., “Pancasila dan Hukum Tata Negara untuk Menjaga Keseimbangan Antara Kebebasan dan Ketertiban Publik.”

¹⁵ Stevie Martin, “PROPORTIONALITY AND PROTEST-RELATED OFFENCES,” *The Cambridge Law Journal* 82, no. 2 (21 Juli 2023): 204–7, <https://doi.org/10.1017/S0008197323000259>.

3.3.2 **Nesesitas atau Subsidiaritas (*Necessity/Subsidiarity*):** Apakah tindakan yang diambil merupakan cara yang paling tidak restriktif (*least restrictive means*) di antara berbagai alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut? Langkah ini menuntut aparat untuk mempertimbangkan: adakah cara lain yang lebih ringan dampaknya terhadap hak asasi? Misalnya, sebelum membubarkan seluruh massa aksi, apakah polisi sudah mencoba melakukan negosiasi dengan koordinator lapangan, atau melakukan penangkapan yang terarah (*targeted arrests*) hanya terhadap individu-individu yang terbukti melakukan kekerasan? Penggunaan kekuatan massal ketika metode yang lebih terfokus masih memungkinkan adalah pelanggaran terhadap asas nesesitas.

3.3.3 **Proporsionalitas dalam Arti Sempit (*Proportionality in the Strict Sense*):** Apakah manfaat yang diperoleh dari tindakan pembatasan tersebut (misalnya, pulihnya arus lalu lintas) sepadan dengan kerugian atau dampak negatif yang ditimbulkan pada hak konstitusional untuk berpendapat dan berkumpul? Dalam tahap ini, harus ada keseimbangan yang wajar antara tujuan yang ingin dicapai dengan intensitas pelanggaran terhadap hak. Membubarkan secara paksa ribuan demonstran yang damai hanya karena sebagian kecil dari mereka memblokir jalan, misalnya, kemungkinan besar akan dinilai tidak proporsional karena kerugian pada hak demokrasi jauh lebih besar daripada manfaat yang didapat dari kelancaran lalu lintas sesaat.

Dengan menerapkan kerangka analisis ini, narasi "dilema" dapat dibingkai ulang secara fundamental. Ia bukan lagi tentang pilihan biner antara hak dan ketertiban. Sebaliknya, ia menjadi sebuah pertanyaan tentang justifikasi hukum. Ketika seorang petugas memukul demonstran yang sudah tidak berdaya, atau ketika gas air mata ditembakkan ke kerumunan yang sedang berorasi secara damai, tindakan tersebut secara terang-benderang gagal dalam uji nesesitas dan proporsionalitas. Tidak ada "dilema" dalam situasi tersebut; yang ada adalah tindakan ilegal dan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, doktrin proporsionalitas berfungsi sebagai alat analisis yuridis yang ampuh untuk membedakan antara tindakan kepolisian yang sah dan dapat dibenarkan dengan tindakan yang sewenang-wenang dan berlebihan, sekaligus memindahkan diskursus dari justifikasi operasional yang subjektif ke ranah pertanggungjawaban hukum yang objektif.

3.4 Analisis Kesenjangan Das Sollen dan Das Sein: Studi Kasus Penanganan Demonstrasi di Indonesia

Bagian ini merupakan inti empiris dari penelitian, di mana kerangka hukum dan doktrin yang telah diuraikan akan dihadapkan pada realitas praktik penanganan demonstrasi di Indonesia. Analisis ini akan menunjukkan secara gamblang adanya kesenjangan yang dalam dan persisten antara norma hukum yang ideal (das sollen) dengan implementasinya di lapangan (das sein). Data yang digunakan bersumber dari laporan investigasi lembaga kredibel yang telah melakukan pemantauan dan verifikasi mendalam terhadap berbagai peristiwa unjuk rasa.

Studi Kasus 1: Protes Penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja (Oktober 2020)

Gelombang protes menentang UU Cipta Kerja pada Oktober 2020 menjadi salah satu mobilisasi massa terbesar dalam sejarah Indonesia pasca-Reformasi. Aksi ini terjadi serentak di puluhan kota dan diwarnai oleh eskalasi kekerasan yang signifikan.¹⁶ Laporan verifikasi yang dilakukan oleh Amnesty International Indonesia mengungkap pola penggunaan kekuatan yang berlebihan dan tidak sah oleh aparat kepolisian. Dari 51 video yang diverifikasi, teridentifikasi 43 insiden terpisah yang menunjukkan penggunaan pentungan secara membabi buta, pemukulan dan penendangan terhadap demonstran yang tidak melakukan perlawanan atau bahkan sudah ditangkap, serta penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya di dalam tahanan.¹⁷ Selain itu, penggunaan gas air mata dan meriam air sering kali tidak mengikuti prosedur, ditembakkan secara serampangan ke kerumunan tanpa jalur evakuasi yang jelas, yang jelas-jelas melanggar prinsip nesesitas dan proporsionalitas. Penangkapan massal dilakukan tanpa pemilahan yang cermat antara perusuh dengan peserta aksi damai, jurnalis, maupun tim medis.¹⁸

Studi Kasus 2: Protes Peringatan Darurat dan Isu Lainnya (2024-2025)

¹⁶ Abdul Rohman, "Sisi Positif dan Negatif Demonstrasi Pada Negara Demokrasi Dimasa Pandemi," *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2023): 153–70, <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.370>.

¹⁷ Ferdi Gultom dan Agus Machfud Fauzi, "Demo Penolakan RUU Cipta Kerja dalam Kacamata Teori Konflik Sosiologi," *Doktrina: Journal of Law* 4, no. 1 (2021): 53–67, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4868>.

¹⁸ Rivenskly Fahreza Achmad et al., "Refleksi Demokrasi di Indonesia: Demonstrasi Menolak UU Cipta Kerja dalam Media Berita Online," *JCommsci - Journal Of Media and Communication Science* 5, no. 1 (2022): 12–25, <https://doi.org/10.29303/jcommsci.v5i1.156>.

Pola kekerasan yang sama kembali terulang dalam berbagai aksi demonstrasi pada periode 2024–2025. Laporan Komnas HAM mengenai penanganan demonstrasi di Semarang dan Makassar pada Agustus 2024 menyoroti praktik penggunaan kekuatan berlebihan, penangkapan sewenang-wenang, dan tindakan sweeping hingga ke area publik seperti mal yang berpotensi melanggar hak privasi serta kebebasan bergerak warga sipil.¹⁹ Dalam rangkaian protes yang lebih besar pada akhir Agustus 2025, Komnas HAM bersama PBB menyoroti jatuhnya korban jiwa, dengan data mencatat sedikitnya 10 orang meninggal dunia di berbagai daerah.²⁰ Amnesty International mendokumentasikan cedera serius pada demonstran dan relawan medis dalam aksi #PeringatanDarurat (22 Agustus 2024), termasuk dugaan penyalahgunaan gas air mata dan penghalangan akses penasihat hukum.²¹

Dalam konteks unjuk rasa damai, standar yang relevan adalah hukum HAM dan standar PBB, khususnya United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (1990), yang mengharuskan penggunaan kekuatan seperlunya dan proporsional, serta kewajiban memfasilitasi bantuan medis. Di tingkat nasional, perlindungan terhadap tenaga kesehatan/relawan medis berkelindan dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang mewajibkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan melarang penghalangan tindakan medis yang sah. Karena itu, serangan terhadap relawan medis dan penghalangan akses bantuan hukum kepada yang ditahan bertentangan dengan prinsip HAM dan hukum nasional (lihat juga Pasal 54 KUHAP mengenai hak tersangka/terdakwa untuk mendapat bantuan hukum). Komnas HAM bahkan menegaskan pentingnya mengedepankan mekanisme keadilan restoratif dalam

¹⁹ Tempo, “Komnas HAM: Tindakan Represif Aparat di Semarang dan Makassar Berisiko Langgar Hukum,” *Tempo*, 27 Agustus 2024, <https://www.tempo.co/hukum/komnas-ham-tindakan-represif-aparat-di-semarang-dan-makassar-berisiko-langgar-hukum-15352>.

²⁰ Kompas.com, “Komnas HAM Sepakat dengan PBB Investigasi Kekerasan Aparat saat Demo,” *Kompas*, 2 September 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/02/18590361/komnas-ham-sepakat-dengan-pbb-investigasi-kekerasan-aparat-saat-demo-yang>.

²¹ Amnesty International Indonesia, “Lubang Hitam Pelanggaran HAM: Kekerasan Polisi terhadap Unjuk Rasa Peringatan Darurat,” *Amnesty.id*, 12 Desember 2024, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/lubang-hitam-pelanggaran-ham-kekerasan-polisi-terhadap-unjuk-rasa-peringatandarurat/12/2024/>.

penanganan massa aksi yang ditahan, ketimbang mengedepankan pendekatan represif.²²

3.5 Akuntabilitas dan Prospek Reformasi: Menuju Penanganan Demonstrasi Berbasis Hak Asasi Manusia

Siklus kekerasan dalam penanganan demonstrasi lahir dari lemahnya akuntabilitas. Pola pelanggaran yang berulang tumbuh dalam iklim impunitas, ketika pelaku jarang menghadapi konsekuensi yang setimpal. Ini bukan sekadar problem teknis, melainkan kegagalan implementasi kewajiban HAM negara. UU No. 39/1999 (Pasal 71–72) mewajibkan negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM; kelalaian menindak pelanggaran aparat karena itu merupakan pelanggaran konstitusional terhadap kewajiban tersebut.

Di level internal, penanganan melalui Propam dan sidang etik/disiplin cenderung tertutup dan berujung pada sanksi ringan (administratif/disipliner). Pola ini tak memberi efek jera, tidak memulihkan keadilan korban, dan lebih berfungsi sebagai kontrol organisasi ketimbang forum pertanggungjawaban hukum—bahkan pada perkara yang melibatkan kekerasan serius atau hilangnya nyawa.

Di jalur eksternal, peradilan pidana terhadap anggota Polri jarang ditempuh dan sarat hambatan: institutional reluctance, jiwa korsa, kesulitan pembuktian, serta tuntutan dan vonis yang kerap tidak sebanding dengan pelanggaran. Akibatnya, tumbuh persepsi kebal hukum yang menormalisasi penggunaan kekerasan. Sementara itu, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan lembaga independen lain berperan penting dalam pemantauan, investigasi, dan dokumentasi, namun rekomendasi mereka tidak mengikat secara hukum. Pemerintah atau Polri dapat mengabaikannya tanpa konsekuensi langsung, membuat pengawasan eksternal kurang efektif. Kombinasi tiga celah—internal, pidana, dan pengawasan—menjelaskan mengapa praktik represif berpersistensi meski kerangka normatif di atas kertas tampak memadai.

Dalam beberapa kasus, muncul wacana untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai alternatif penyelesaian, terutama bagi

²² ANTARA, “Massa Aksi Ditahan, Komnas HAM Minta Keadilan Restoratif Dikedepankan,” *AntaraNews*, 2 September 2025, <https://www.antaraneews.com/berita/5082409/massa-aksi-ditahan-komnas-ham-minta-keadilan-restoratif-dikedepankan>

demonstran yang ditangkap.²³ Meskipun pendekatan ini bisa jadi relevan untuk pelanggaran ringan atau untuk memulihkan hubungan antara komunitas dan polisi, ia menjadi sangat problematis jika diterapkan pada kasus-kasus kekerasan serius yang dilakukan oleh aparat negara. Penggunaan keadilan restoratif dalam konteks ini berisiko menjadi mekanisme untuk menghindari pertanggungjawaban pidana penuh dan melanggengkan siklus impunitas.

Kegagalan sistem akuntabilitas inilah yang menjadi bahan bakar utama bagi berulangnya kekerasan. Ketika aparat di lapangan memahami, baik secara eksplisit maupun implisit, bahwa pelanggaran terhadap prosedur dan bahkan hukum pidana tidak akan mendatangkan sanksi yang serius, maka aturan normatif yang tertuang dalam Perkap dan undang-undang kehilangan daya pakasanya. Impunitas bukan lagi sekadar akibat dari kekerasan, melainkan telah menjadi penyebab utamanya.

Untuk memutus siklus ini dan mengarahkan penanganan demonstrasi ke jalur yang berbasis HAM, diperlukan reformasi yang bersifat multi-dimensi dan fundamental:

3.5.1 Reformasi Regulasi:

Amandemen UU No. 9 Tahun 1998: Perlu dilakukan revisi untuk memperjelas definisi frasa-frasa ambigu seperti "ketertiban umum" dan "aturan moral," dengan memberikan parameter yang lebih objektif dan terukur untuk mencegah interpretasi yang sewenang-wenang.

Penguatan Perkap: Merevisi Peraturan Kapolri untuk mewajibkan penggunaan kamera tubuh (*body camera*) bagi semua unit pengendali massa, memperketat aturan pelibatan (*rules of engagement*) untuk senjata-senjata seperti gas air mata dan meriam air, serta memasukkan sanksi yang tegas bagi pelanggaran prosedur.

3.5.2 Reformasi Institusional:

Mekanisme Pengaduan Independen: Membentuk sebuah badan pengawas eksternal yang benar-benar independen dari struktur komando Polri, yang memiliki wewenang untuk melakukan investigasi, menuntut, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polisi. Model seperti

²³ Muhammad Arafat dan Asmuni, "Implementation of diversion as the settlement of child criminal cases in the perspective of Islamic law," *International Journal of Politics and Sociology Research* 10, no. 3 (2022): 104–11.

Independent Police Complaints Commission di beberapa negara dapat menjadi rujukan.

Penguatan Komnas HAM: Memberikan kekuatan hukum yang lebih besar pada rekomendasi Komnas HAM, setidaknya dengan mewajibkan lembaga yang direkomendasikan untuk memberikan tanggapan resmi dan justifikasi jika menolak untuk melaksanakannya.

3.5.3 Reformasi Operasional dan Budaya:

Perombakan Kurikulum Pelatihan: Mengubah secara drastis fokus pelatihan pengendalian massa dari pendekatan paramiliter yang represif menjadi pendekatan yang berbasis pada de-eskalasi, negosiasi, komunikasi, dan fasilitasi hak. Taktik penggunaan kekuatan harus diajarkan sebagai pengecualian absolut, bukan sebagai respons standar.

Doktrin Tanggung Jawab Komando: Menerapkan secara tegas prinsip tanggung jawab komando (*command responsibility*), di mana perwira senior dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, tidak hanya atas perintah yang mereka berikan, tetapi juga atas kegagalan mereka dalam mencegah atau menghukum pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya.

Reformasi ini menuntut kemauan politik yang kuat dan pengawasan publik yang berkelanjutan. Tanpa perubahan yang sistemik pada pilar-pilar ini, penanganan demonstrasi di Indonesia akan terus terperangkap dalam siklus kekerasan dan impunitas yang sama

Penutup

Analisis terhadap kerangka hukum, doktrin, dan praktik penanganan demonstrasi di Indonesia menunjukkan bahwa secara normatif negara sebenarnya telah membangun arsitektur hukum yang cukup maju. UUD 1945 menjamin kebebasan berpendapat, yang kemudian diperinci melalui UU No. 9 Tahun 1998 dan dipertegas dengan Perkap No. 7 Tahun 2012 yang mengadopsi prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Kerangka ini secara ideal menempatkan polisi sebagai fasilitator hak, bukan instrumen represi. Namun, kelemahan inheren berupa ambiguitas frasa dalam UU No. 9 Tahun 1998 serta ruang interpretasi yang subjektif kerap menjadi celah praktik penyalahgunaan kewenangan. Ketimpangan antara norma (*das sollen*) dan praktik (*das sein*) pun bukan disebabkan kurangnya aturan, melainkan kegagalan implementasi sistemik.

Prinsip proporsionalitas dan doktrin keseimbangan kepentingan sering diabaikan, tergantikan oleh pola penggunaan kekuatan berlebihan, penyalahgunaan senjata pengendali massa, dan pengabaian hak-hak prosedural, yang mengindikasikan adanya budaya institusional yang lebih mengutamakan kontrol ketimbang fasilitasi hak warga negara.

Kondisi ini diperparah oleh lemahnya mekanisme akuntabilitas yang ada. Jalur internal melalui Propam cenderung tertutup dan berakhir pada sanksi ringan yang tidak menimbulkan efek jera, sementara jalur peradilan pidana hampir mustahil diakses korban dan jarang menghadirkan keadilan. Lembaga pengawas eksternal seperti Komnas HAM berperan penting dalam dokumentasi, namun tidak memiliki kewenangan memaksa sehingga rekomendasinya sering diabaikan. Situasi ini menciptakan lingkaran impunitas yang menormalisasi kekerasan aparat dan mengikis daya ikat hukum. Oleh karena itu, apa yang kerap disebut “dilema aparat” sejatinya bukanlah paradoks demokrasi, melainkan krisis akibat kegagalan institusional dan sistemik. Jalan ke depan menuntut reformasi fundamental—tidak sekadar kosmetik prosedural—yang menyentuh ranah regulasi, institusi, dan budaya, dengan syarat utama penguatan mekanisme akuntabilitas yang independen dan efektif. Hanya dengan memutus rantai impunitas, Indonesia dapat mewujudkan praktik penanganan demonstrasi yang sejalan dengan martabat kemanusiaan dan prinsip negara hukum demokratis.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. UU No. 9 Tahun 1998.

Indonesia. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999.

Indonesia. Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU No. 2 Tahun 2002.

Indonesia. Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran. UU No. 29 Tahun 2004.

Indonesia. Undang-Undang tentang Kesehatan. UU No. 17 Tahun 2023.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Perkap No. 7 Tahun 2012.

Jurnal/Buku Akademik

Abdul Rohman. “Sisi Positif dan Negatif Demonstrasi Pada Negara Demokrasi Dimasa Pandemi.” *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2023): 153–70. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.370>

Achmad, Rivenskly Fahreza, Roziana Febrianita, Maudhy Sukma Permatasari, dan Clarissa Desiana Fay Wong. “Refleksi Demokrasi di Indonesia: Demonstrasi Menolak UU Cipta Kerja dalam Media Berita Online.” *JCommsci - Journal Of Media and Communication Science* 5, no. 1 (2022): 12–25. <https://doi.org/10.29303/jcommsci.v5i1.156>

Arafat, Muhammad, Sidik Tono, dan Rizki Mulyaningsih, “Diversi Dalam Penegakkan Hukum In Concreto (Perspektif Hukum Pidana Islam),” *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)* 3, no. 2 (29 Desember 2024), <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v3i2.9226>.

Arafat, Muhammad dan Asmuni, “Implementation of diversion as the settlement of child criminal cases in the perspective of Islamic law,” *International Journal of Politics and Sociology Research* 10, no. 3 (2022).

Ashfiya Nur Atqiya, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Dealova Rizki Meilana, Septiana Qholi Syainiah, Iftitah Naura Az Zahra, dan Afizal Fajariyadi. “Pancasila dan Hukum Tata Negara untuk Menjaga Keseimbangan Antara Kebebasan dan Ketertiban Publik.” *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 1, no. 4 (2024): 126–38. <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.309>

Elfudlatsani, Bahar, Isharyanto, dan Agus Riwanto. “Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal*

Hukum dan Pembangunan Ekonomi 7, no. 1 (2019): 52.

<https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29190>

Ferdi Gultom, dan Agus Machfud Fauzi. “Demo Penolakan RUU Cipta Kerja dalam Kacamata Teori Konflik Sosiologi.” *Doktrina: Journal of Law* 4, no. 1 (2021): 53–67.

<https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4868>

Hanna Theresia Febiola Toha, Cornelis Djelfie Massie, dan Grace Yurico Bawole. “Tanggung Jawab Oknum Kepolisian Yang Bertindak Represif Dalam Pengamanan Demonstrasi Anarkis.” *Lex Privarium* 13, no. 2 (2024): 10–12.

Martin, Stevie. “Proportionality and Protest-Related Offences.” *The Cambridge Law Journal* 82, no. 2 (21 Juli 2023): 204–7.

<https://doi.org/10.1017/S0008197323000259>

Rizky Pratama Putra Karo Karo. “Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat.” *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 4 (30 Januari 2023): 52–65.

<https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>

Safira Meisya Salsa Bina. “Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian.” *Journal Sains Student Research* 1, no. 2 (2023): 871–80.

<https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.324>

Sukma Wibawa, Ryan. “Kekuatan Hukum Tindakan Represif Kepolisian dalam Unjuk Rasa yang Mengakibatkan Kericuhan.” *Journal Sains Student Research* 1, no. 2 (2023): 940–53.

<https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.356>

Suryatama, Imelda. “Patient Legal Protection and Balance Principle.” *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan* 6, no. 2 (2020): 232–49.

<http://journal.unika.ac.id/index.php/shk>

Wisanjaya, I Gede Pasek Eka. “Pengaturan Hak Menyatakan Pendapat di Muka Umum Secara Bebas dan Bertanggung Jawab.” *Kertha Patrika* 38, no. 1 (2013): 48–60.

https://repositori.unud.ac.id/protected/storage/upload/repositori/ID1_19730528199802100124091311918pengaturan-hak-menyatakan-pendapat-di-muka-umum-secara-bebas-dan-bertanggung-jawab.pdf

Yudasena, Faredo, Prima Angkupi, dan Intan Pelangi. “Peran Polisi Dalam Mencegah Tindak Kerusuhan Demonstrasi.” *JUSTICE: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 38–51.

Laporan & Website

Amnesty International Indonesia. Lubang Hitam Pelanggaran HAM: Kekerasan Polisi terhadap Unjuk Rasa Peringatan Darurat. Amnesty.id, 12 Desember 2024. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/lubang-hitam-pelanggaran-ham-kekerasan-polisi-terhadap-unjuk-rasa-peringatandarurat/12/2024/>

———. Usut Bukti-Bukti Kekerasan Polisi Sepanjang Demo Tolak Omnibus Law. Amnesty.id, 12 Desember 2020. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/usut-bukti-bukti-kekerasan-polisi-sepanjang-demo-tolak-omnibus-law/12/2020/>

Komnas HAM. Laporan Penanganan Demonstrasi di Semarang dan Makassar. 2024.

United Nations. *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*. Havana, 1990.

Media Online

ANTARA. “Massa Aksi Ditahan, Komnas HAM Minta Keadilan Restoratif Dikedepankan.” AntaraNews, 2 September 2025. <https://www.antaranews.com/berita/5082409/massa-aksi-ditahan-komnas-ham-minta-keadilan-restoratif-dikedepankan>

Kompas.com. “Komnas HAM Sepakat dengan PBB Investigasi Kekerasan Aparat saat Demo.” Kompas, 2 September 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/02/18590361/komnas-ham-sepakat-dengan-pbb-investigasi-kekerasan-aparat-saat-demo-yang>

Tempo. “Komnas HAM: Tindakan Represif Aparat di Semarang dan Makassar Berisiko Langgar Hukum.” Tempo, 27 Agustus 2024. <https://www.tempo.co/hukum/komnas-ham-tindakan-represif-aparat-di-semarang-dan-makassar-berisiko-langgar-hukum-15352>